



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN: 1999 SERI : D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dan didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985, disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 539.34-252, tanggal 26 Pebruari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 3, tanggal 5 April 1986;
- b. bahwa karena perkembangan Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, modal dasar sebagaimana ditetapkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 sudah tidak dapat menampung modal disetor, sehingga perlu ditetapkan modal dasar baru;

- c. bahwa nilai kekayaan bersih Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada sekarang kurang mencerminkan kekayaan riil sehingga perlu diadakan penilaian kembali (revaluasi) khususnya yang menyangkut aktiva tetap, disamping itu persediaan bahan baku dan bahan pembantu yang sudah tidak layak dipakai harus dihapus untuk di musnahkan dan perlu dikeluarkan dari daftar persediaan;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tatacara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Material Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Asli Daerah (MAPENDA);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tanggal 7 Oktober 1981 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986 Tentang Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan Pada Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi Dan Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.34-252, tanggal 26 Pebruari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 3, tanggal 5 April 1986, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca : Modal Dasar Perusahaan Daerah Taru Martani ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- B. Pasal 10 ayat (3) diubah dan harus dibaca : Modal Dasar yang telah disetor sebesar Rp.5.112.200,000,-(lima milyar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada Neraca terlampir.
- C. Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus, pasal-pasal selanjutnya menyesuaikan.
- D. Pasal 22 diubah dan harus dibaca Pasal 20 baru yang berbunyi:

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan Daerah Taru Martani dibentuk Badan Pengawas.
 - (2) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Taru Martani, termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - (3) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Ketua Badan Pengawas dibantu oleh seorang Sekretaris yangmerangkap sebagai anggota.
- E. Pasal 31 dan Pasal 32 diubah dan harus dibaca Pasal 29 baru yang berbunyi :

Pasal 29

Ketentuan mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah Taru Martani ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- F. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan BAB VIII A baru yang berbunyi :

BAB VIII A
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 30

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Taru Manrtani ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kecuali jabatan-jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Taru Martani tidak dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputy Direktur, Assisten Direktur, Penasehat Direktur Utama, Penasehat Badan Pengawas, Staf Ahli atau Assisten dan sejenisnya pada Direksi Perusahaan Daerah Taru Martani dan Badan Pengawas.

G. Pasal 48 ayat (1) diubah dan harus dibaca Pasal 47 ayat (1) baru yang berbunyi :

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah 55 %
2. Untuk Cadangan Umum 15 %
3. Untuk Cadangan Tujuan 10 %
4. Untuk Jasa Produksi 10 %
5. Untuk Dana Kesejahteraan 10 %

H. Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diubah dan harus dibaca :

Neraca Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Januari 1995.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,

ttd.

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

Penjabat Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :
Nomor : 539.34 - 672
Tanggal : 29 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri : D
Nomor : 10
Tanggal : 14 Juni 1999

PLH. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

ttd.

IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 telah dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan Daerah tersebut bergerak dalam lapangan usaha processing tembakau untuk membuat cerutu, shag, sigaret dan usaha-usaha lain yang secara langsung atau tidak langsung ada sangkut pautnya dengan usaha tersebut.

Bahwa karena perkembangan Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, modal dasar sebagaimana ditetapkan pasal 10 ayat (2) Peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 sudah tidak dapat menampung modal disetor, sehingga perlu ditetapkan modal dasar baru. Modal disetor dimaksud termasuk tambahan/selisih modal atas penilaian kembali aktiva tetap, sebagai upaya penyesuaian terhadap nilai riil aktiva tetap perusahaan. Demikian pula adanya persediaan bahan baku dan bahan pembantu yang sudah tidak layak dipakai perlu dihapus untuk dimusnahkan dan dikeluarkan dari daftar persediaan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai Struktur Organisasi Perusahaan daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disempurnakan.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Huruf A : Modal dasar jumlah modal yang akan dicapai yang berasal Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari akumulasi laba yang diperoleh Perusahaan Daerah Taru Martani pada tahun sebelumnya. Penyesuaian modal dasar tersebut

didasarkan pada prospek Perusahaan Daerah Taru Martani dan kebutuhan modal untuk pengembangan baik terhadap investasi maupun modal kerja.

Huruf B : Jumlah modal disetor Perusahaan Daerah Taru Martani sebesar Rp. 5.112.200.000,00 (lima milyar seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Jumlah penilaian sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 1985	Rp.	1.299.355.000,-
2.	Tambahan nilai modal	Rp.	263.228.363,-
3.	Penyertaan modal Pemerintah Propinsi DIY	Rp.	480.000.000,-
4.	Cadangan Umum	Rp.	74.312.495,-
5.	Cadangan pendidikan tenaga kerja	Rp.	18.578.124,-
6.	Selisih revaluasi	Rp.	2.999.952.636,-
		Rp.	5.135.426.618,-

Penghapusan :

1.	Persediaan bahan baku	Rp.	1.301.852,-
2.	Persediaan bahan pembantu	Rp.	21.935.178,-
		Rp.	23.237.030,-
	Jumlah	Rp.	5.112.189.588,-
	Dibulatkan	Rp.	5.112.200.000,-

Huruf C dan D : Cukup jelas.

Huruf E : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi Dan Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf F : Cukup jelas.

Huruf G

angka 1: Cukup jelas.

angka 2: Cadangan Umum dibentuk yang tujuan penggunaannya dimaksudkan untuk memperkuat modal.

angka 3: Cadangan Tujuan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Perusahaan Daerah Taru Martani. Penggunaan Cadangan Tujuan diluar ketentuan tersebut diatas harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

angka 4: Jasa Produksi sebesar 10 % diperuntukkan bagi Pegawai, Direksi dan Badan Pengawas, sisa jasa produksi yang tidak terbagi, penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

angka 5: Dana Kesejahteraan sebesar 10 % diperuntukkan antara lain untuk pemupukan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani, perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.

Huruf H : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK